




SALINAN

**P U T U S A N**

**Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA.Mdo.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suryati Datu Binti Yusup Datu, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Paniki Dua (Jl. Mangga Raya No. 5) Lingkungan V, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, sebagai **Penggugat;**

melawan

Giran Bin Wagir, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kelurahan Paniki Dua (Jl. Mangga Raya No. 5) Lingkungan V, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 0271/Pdt.G/ 2016/PA.Mdo., tanggal 11 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1990 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagaimana

Hal. 1 dari 5 hal. Ptsn. No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Mdo



bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/2/III/1990 tertanggal 13 Agustus 1990;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Belang selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri pada alamat Penggugat dan Tergugat di atas kurang lebih selama 26 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;
  1. Meirini A Giran (Perempuan) umur 25 tahun
  2. Rizaldi Giran (Laki-Laki) umur 19 tahun

Anak pertama (Meirini A Giran) saat ini tinggal bersama Penggugat, dan anak yang ke-dua (Rizaldi Giran) saat ini tinggal di Bandung untuk menyelesaikan studi;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran bulan februari 2016 hubungan rumah tangga ini sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan, dan hal ini disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat sangat temperamen, bahkan dalam setiap pertengkaran Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa hinaan dan makian terhadap Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan setiap kali Penggugat tanya malah balik marah kepada Penggugat;
  - c. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan keadaan dan perilaku Tergugat yang sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat setiap kali cek-cok;
  - d. Bahwa Tergugat sempat mengucapkan kalimat cerai beberapa kali kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 5 hal. Ptsn. No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak perpisahan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan juli 2016 yang disebabkan oleh segala permasalahan yang ada pada poin 4 (huruf a, b c, d) di atas sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang serta sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 3 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada pihak Penggugat untuk hidup rukun kembali sebagai layaknya suami isteri dengan Tergugat dan atas nasihat tersebut Penggugat bersedia rukun

Hal. 3 dari 5 hal. Ptsn. No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali dengan Tergugat dan bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim, Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat dan bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bermohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA.Mdo., sebelum pembacaan gugatan dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan oleh Penggugat dikabulkan, maka perkara *a quo* dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA Mdo, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 5 Oktober 2016 Masehi

Hal. 4 dari 5 hal. Ptsn. No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Mdo

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Rahmat, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Hanafie Pulukadang, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

, Ketua Majelis

Ttd  
Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I,  
Ttd

Drs. Rahmat, MH

Hakim Anggota II,  
Ttd

Djufri Bobihu, S.Ag, SH  
Panitera Pengganti,

Ttd  
Hanafie Pulukadang, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>:</b>	<b>Rp 441.000 ,-</b>

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MANADO  
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 5 dari 5 hal. Ptsn. No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)